

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Dalam harta tunggu haul yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk adalah berupa tanah persawahan. Sistem kewarisan yang ada di masyarakat Banjar secara umum dapat digolongkan ke dalam sistem pewarisan individual. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya untuk dikelola dan dimiliki yang harta warisan tersebut benar-benar berada di bawah kuasanya. Akan tetapi, sistem ini tidak tentu berlaku mutlak di masyarakat Banjar, sebab pada kenyataannya juga terdapat sistem pewarisan mayorat yang mana harta warisan tidak dibagikan tetapi dikelola oleh satu ahli waris. Pembagian harta warisan masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk mengikuti sistem individual dan mayorat (*mixed*). Mereka juga mengutamakan *ishlâh* atau “*adat badamai*” dalam penyelesaian perhitungan harta warisan. Tetapi, bukan berarti yang dimaksud dengan *badamai* disini adalah mendamaikan orang-orang yang bersengketa. “*Adat badamai*” yang dimaksud disini adalah proses musyawarah yang bertujuan untuk mencapai suatu keputusan sebagai

pemecahan suatu masalah. Demikian pula terkait harta waris yang disisihkan sebagai harta tunggu haul, besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama begitu pula dengan pengelolaannya.

2. Terjadinya pembagian harta waris tunggu haul di Sungai Tabuk dikarenakan beberapa faktor, Pembagian harta waris tunggu haul yang sudah dilaksanakan secara turun menurun, dianggap sebagai suatu keharusan yang akan dilakukan oleh ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab dan bakti kepada orang tua. Berdasarkan tujuan regulatif, hal tersebut disebabkan oleh adat atau kebiasaan keluarga untuk menyisihkan harta peninggalan sebagai harta tunggu haul. Sedangkan berdasarkan tujuan relatif dan konstruktif, perayaan haul dianggap akan memberikan manfaat bagi si pewaris dan anggota keluarga lain untuk menjalin hubungan silaturahmi yang lebih erat, serta memberi makan para tamu yang berhadir sebagai bentuk sedekah. Berdasarkan penjelasan di atas dari 10 kasus yang penulis teliti, pembagian harta warisan tunggu haul disebabkan oleh; harta tunggu haul sudah dilakukan secara turun temurun, meringankan biaya kegiatan haul, menghindari adanya utang piutang kepada pihak lain, menghindari iri dengki, menghindari ketidakberkahan harta waris, tanda bakti kepada orang tua, amanah dari pewaris.
3. Pembagian kewarisan harta tunggu haul di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dilaksanakan menurut hukum faraidh dan hukum adat serta menurut tradisi atau adat masyarakat setempat.

B. Lampiran – lampiran

1. Terjemah Surah An Nisa ayat 7

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An Nisa ayat 7).

2. Terjemah Surah An Nisa Ayat 11

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. An Nisa ayat 11)

3. Terjemah Surah An Nisa Ayat 12

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara

perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An Nisa ayat 12)

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 318 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEMBIMBING PROPOSAL TESIS
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan proposal tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Aliyadi/NIM.190211050113 diperlukan Dosen Pembimbing Proposal Tesis;
2. Bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Proposal Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. Bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022;
9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Wahidah, MHI Sebagai Pembimbing Proposal Tesis a.n. Aliyadi/NIM.190211050113 dengan Judul "Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)"
Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan proposal tesis sampai dengan ujian proposal tesis;
Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022;
Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 27 Juli 2022
a.n. Direktur

Lutfi Jamalie, M.Pd.
1997031006

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga;
3. Pembimbing;
4. Aliyadi (Mhs. Yang bersangkutan);
5. Arsip.

KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 418 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEMBIMBING TESIS

DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

- Menimbang : 1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Aliyadi/NIM.190211050113 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022;
9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan Dr. Hj. Wahidah, M.HI Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Aliyadi/NIM.190211050113 dengan judul "Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)"
- Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;
- Ketiga : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin,
pada tanggal 02 November 2022
a.n. Rektor
Direktur

Prof. Dr. H. Zulfia Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Ketua Prodi S2 Hukum Keluarga;
3. Pembimbing;
4. Aliyadi (Mhs yang bersangkutan);
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : ~~82~~/Un.14/IV/TL.00/11/2022

yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Aliyadi
NIM : 190211050113
TTL : Sungai Tandipah, 05 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Gerilya Komplek Bumi Rajawali Rt.003 Desa Sungai Tabuk
Keramat Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi
Kalimantan Selatan Kode Pos 70653
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : VII (Tujuh)

Adalah benar mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan saat ini sedang melaksanakan riset dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

“Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)”

Tujuan : Desa Sungai Bangkal Kecamtan Sungai Tabuk, Desa Sungai Tabuk Keramat Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Sungai Pinang Baru Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk
Lama riset : 02 November 2022 s.d 02 Januari 2022

Demikian Surat Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 02 November 2022



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalic, M.Pd.
NIP. 197105211997031006



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.A. YANI KM. 40 GEDUNG BERINTAN LT. III MARTAPURA KAL-SSEL TELP/FAX (0511) 4721113

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : PN.01.00/670-II/ KESBANGPOL / 2022

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyerahan surat keterangan penelitian;
 2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
- B. Menimbang : Surat Direktur Universitas Negeri Islam Antasari Banjarmasin Nomor : 889a/Uj.14/IV/TL.00/11/2022 Tanggal 02 Nopember 2022 Perihal Pemohonan Izin Pendaftaran Tesis
- a. Nama/ Obyek : ALIYADI
- b. Alamat/Tempat/ Identitas/NIP/NIM /NIK : Jl. Gerilya Komplek Bumi Rajawali RT. 003 Sungai Tabuk / 630304058820001
- c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Proposal berjudul : EKSISTENSI BEMERAGIAN WADAN TUNGGUL HAUL (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR)
 2) Lokasi Penelitian : Di Wilayah Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kab. Banjar
 3) Waktu/Lama Penelitian : 02 Nopember 2022 s/d 02 Januari 2023
 4) Bidang Penelitian : Hukum Keluarga
 5) Status Penelitian : Baru
 6) Penanggungjawab : Prof. Dr. M. Fahmi Al-Anruzi, M. Hum
 7) Anggota Peneliti
- d. Melaporkan Hasil Penelitian Kepada Bupati Banjar dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, Paling lambat 6 (Enam) bulan setelah Penelitian



Martapura, 23 Nopember 2022
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Drs. Wasis Nurraha
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700825 199101 1 0

- Tembusan Yth,
1. Camat Sungai Tabuk Kab. Banjar
 2. Seluruh Kepala Desa Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar (Terlampir)
 3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 4. Yang bersangkutan.
 5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN SUNGAI TABUK

Alamat: Jl. Gubernur Syarkawi Jalur 3 Abumbun Jaya Kode Pos 70653
Email : kec.sungaitabuk@banjarkab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 000.9.2/ 110 / ST

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Sungai Tabuk dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : ALIYADI, S.H.I
Tempat/Tgl Lahir : Sungai Tandipah, 5 Agustus 1982
NIM : 190211050113
Jurusan : Program S2 HK (Hukum Keluarga)
Fakultas : Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin
Alamat : Jl. Gerilya Komplek Bumi Rajawali RT. 003 Sungai Tabuk

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian Tesis dengan judul "EKSISTENSI PEMBAGIAN WARISAN TUNGGU HAUL (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR", terhitung mulai bulan 02 November 2022 s./d 10 Januari 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Tabuk, 11 Januari 2023

Camat,



TAUFIQURRAHMAN, SH, M.SI
NIP. 19670813 199404 1 001

KUESIONER PENELITIAN EKISTENSI HARTA TUNGGU HAUL

Bagian I: Data Responden

1. Nama :
2. Alamat:
3. Pekerjaan :
4. Jenis Kelamin:
5. Usia :

Bagian II: Pemahaman Objek Penelitian

6. Apakah anda mengetahui tentang harta waris?
 ya
 tidak
7. Apakah anda mengetahui tentang harta tunggu haul?
 ya
 tidak
8. Sejak kapan anda mengetahui istilah tersebut?
 ya
 tidak
9. Apakah hal tersebut populer di lingkungan anda?
 ya
 tidak
10. Apakah keluarga anda juga melakukan praktik harta tunggu haul?
 ya
 tidak

Bagian III: Preferensi dan Persepsi Responden

11. Menurut anda, apakah pembagian harta tunggu haul harus dilaksanakan?
 ya, alasannya: _____
 tidak, alasannya: _____

12. Menurut anda, apakah sebelum pelaksanaan pembagian harta terlebih dahulu dilaksanakan ?

Hukum Faraidh, Alasannya : _____

Tidak dibagi secara Faraidh, Alasannya _____

13. Berdasarkan pengetahuan anda, siapa yang berhak mendapat harta tunggu haul?

Jawaban: _____

14. Bagaimana menurut anda terkait pembagian harta tunggu haul?

tidak penting

biasa-biasa saja

penting

sangat penting

lainnya, _____

15. Berdasarkan pengetahuan anda, apa saja syarat atau peraturan dalam pembagian harta tunggu haul?

Jawaban: _____

16. Berdasarkan pengamatan anda, apakah pembagian harta tunggu haul dilaksanakan sesuai syarat-syarat dan peraturan yang berlaku?

menyesuaikan

tidak terlalu

tidak sesuai

sesuai

lainnya, _____